



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 18/IT3/KP/2017

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN DOSEN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Penugasan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG TATA CARA PENUGASAN DOSEN DI  
LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Dosen adalah Dosen IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor.
4. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penetapan penugasan dosen di lingkungan IPB bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan potensi dosen IPB dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik dan manajemen IPB;
- b. meningkatkan pemerataan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kepakaran dosen;
- c. mendukung pengembangan karier dosen;
- d. meningkatkan kesejahteraan dosen; dan
- e. mempercepat proses transisi IPB menjadi perguruan tinggi yang otonom.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Penugasan Dosen di lingkungan IPB meliputi pelaksanaan tugas dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi, pengelolaan institusi, dan kegiatan usaha komersial yang dilakukan di lingkungan IPB.

## BAB II PENUGASAN DOSEN

### Bagian Pertama Mekanisme Penugasan

#### Pasal 4

- (1) Penugasan dosen dalam bidang akademik, pengelolaan institusi, atau pengelolaan usaha ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penugasan dosen dalam bidang akademik meliputi pendidikan dan pengajaran di luar unit kerja *homebase*-nya, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diusulkan oleh Ketua Departemen melalui Dekan kepada Rektor dengan mempertimbangkan kompetensi, kepakaran, pemerataan kesempatan dan kebutuhan dosen di departemen yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Persyaratan Penugasan Dosen sebagai Tugas Tambahan

#### Pasal 5

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada jabatan structural maupun pengelola usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor; dan
- b. sekurang-kurangnya sudah aktif setelah tugas belajar minimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

Penugasan dosen dalam rangka melaksanakan kegiatan pada bidang tugas masing-masing sebagaimana tersebut pada pasal 4 dilakukan oleh atasan langsung atau Pimpinan dari Unit Kerja atau Organisasi Struktural dosen yang bersangkutan ditugaskan, atau Pimpinan IPB sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### Bagian Ketiga Jangka Waktu Penugasan

#### Pasal 7

- (1) Penugasan dosen sebagaimana tersebut pada pasal 5 Ayat (1) ditetapkan selama 2 (dua) periode, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja dan belum ada calon pengganti yang dianggap memenuhi syarat, untuk paling lama untuk 2 (dua) tahun.
- (3) Penugasan dosen dalam bidang pengelolaan institusi dan pengelola usaha ditetapkan sesuai dengan masa tugas yang berlaku dari jenis jabatan masing-masing, dan dapat diperpanjang pada jabatan yang sama sesuai dengan kebutuhan, hasil evaluasi kinerja dan belum ada calon pengganti yang dianggap memenuhi syarat, untuk paling lama 2 (dua) periode penugasan.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan

Pasal 8

- (1) Dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang akademik berhak:
  - a. Mendapatkan pelayanan administrasi yang diperlukan sebagai dosen dari departemen/ fakultasnya;
  - b. Mendapat imbal jasa sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan insentif kinerja serta penghasilan lain yang berkaitan dengan penugasannya sebagai dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang akademik;
  - c. Mendapatkan fasilitas kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya di departemen sesuai dengan kemampuan IPB;
  - d. Melaksanakan kegiatan atau tugas di unit kerja lain diluar departemen atau fakultasnya di lingkungan IPB atas penugasan dekan.
- (2) Dosen yang mendapatkan penugasan non akademik dalam bidang sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan administrasi yang diperlukan sebagai dosen dari departemen/fakultas asalnya;
  - b. Mendapat imbal jasa sebagai dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhak mendapatkan insentif kinerja sebagai dosen yang mendapatkan penugasn dalam bidang akademik;
  - c. Mendapatkan fasilitas kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
  - d. Mendapatkan imbal jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku dari unit kerja atau organisasi struktural dimana dosen yang bersangkutan ditugaskan.

Pasal 9

- (1) Dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang pendidikan/pengajaran pada departemen/program studi/fakultas/sekolah mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Departemen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks per semester.
- (2) Dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Departemen sekurang-kurangnya 6 (enam) sks per semester.
- (3) Dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang pengelolaan instusi mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks per semester.
- (4) Dosen yang mendapatkan penugasan dalam bidang pengolahan usaha mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Departemen sekurang-kurangnya 6 (enam) sks per semester.

#### Pasal 10

- (1) Penugasan dosen dibuat dalam bentuk kontrak kinerja antara dosen dengan Ketua Departemen untuk penugasan akademik, dan antara dosen dengan pejabat atasannya untuk dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada unit kerja diluar departemen atau fakultasnya di lingkungan IPB atas penugasan IPB yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci IPB dalam Sistem Manajemen Kinerja IPB.
- (2) Kontrak kinerja dituangkan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

#### Bagian Kelima Penghentian Penugasan

#### Pasal 11

- (1) Penugasan dosen sebagaimana tersebut pada pasal 5 dapat diusulkan untuk dihentikan, diberhentikan, atau diubah jenis penugasannya kepada Rektor IPB sebelum berakhir jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 peraturan ini.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pimpinan IPB, Dekan Fakultas, Kepala LPPM, Dekan Sekolah, atau Ketua Departemen sesuai kewenangannya masing-masing setelah memperhatikan dengan seksama kebutuhan IPB/Fakultas/Sekolah/Lembaga/Departemen, dan hasil evaluasi kinerja dari dosen yang bersangkutan selama mendapatkan penugasan atau ketentuan yang berlaku untuk Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang pengelolaan institusi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini menjadi bahan pertimbangan.

#### BAB III SANKSI

#### Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dosen yang ditugaskan sebagaimana tersebut pada pasal 4 tidak menunjukkan kinerja yang baik maka berdasarkan usul dari Pimpinan Unit Kerja atau Organisasi Struktural dimana dosen yang bersangkutan ditugaskan, dosen yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau perubahan jenis penugasan sebelum berakhir jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 peraturan ini.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dosen Institut Pertanian Bogor yang telah ditugaskan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, sisa masa tugasnya dapat dilanjutkan sesuai masa tugasnya.

Pasal 14

Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Rektor ini, seluruh unit kerja wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Rektor IPB Nomor : 046/K13/KP/2005 Tentang Pengaturan Penugasan Dosen Di Lingkungan IPB dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku (POB).
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

  
HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003